

RINGKASAN

Rifaldi Lubis

NIM

170510228

KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TENTANG PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA DAN ARAB SAUDI

(Romi Asmara, S.H.,M.Hum. Dan Dedy Syahputra,

S.H., M.H.)

Restorative justice pada dasarnya dipandu oleh nilai-nilai yang mendukung prosedur, PBB telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang pada prinsipnya mendorong agar setiap negara dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana pada umumnya. Kebijakan tersebut merupakan suatu wujud kepedulian untuk menyelesaikan suatu konflik yang timbul akibat tindak pidana melalui suatu pendekatan yang lebih manusiawi dimana korban dan pelaku dilibatkan secara bersama-sama untuk mencari suatu kesepakatan atas dasar pemahaman yang sama.

Metode Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan, dan sifat penelitian bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data berdasarkan metode kepustakaan (*library research*) dan analisis data dilakukan sepanjang proses penulisan berlangsung (*cycling process*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konsep penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, peran pihak ini penting karena korban adalah pihak yang paling dirugikan dalam kejadian. Dengan melihat perbandingan pendekatan *restorative justice* atau mediasi penal yang ada di Indonesia dan Arab Saudi, bahwasanya di Indonesia sendiri sudah diatur dalam instansi penegak hukum masing-masing yakni Polri, Kejaksaan, Peradilan Umum, dan instansi penegak hukum lainnya, yang di dalamnya terdapat instrumen tentang pendekatan *restorative justice*. Sedangkan di Arab Saudi yang menganut hukum islam dan berpedoman dengan Al-Qur'an, Hadist, serta sumber hukum islam sangat fleksibel dengan pendekatan *restorative justice*. Terlihat dari penyelesaian kasus pembunuhan, bahwasanya pelaku dapat membayar diyat atau ganti rugi kepada keluarga atau ahli waris korban dengan syarat disetujui oleh ahli waris serta pelaku berjanji akan bertobat dan tidak akan mengulangi kesalahan nya lagi.

Disarankan kepada negara Indonesia dan Arab Saudi agar menetapkan pengaturan yang lebih konkret terkait *restorative justice*. Seperti di Indonesia dapat membuat Undang-Undang yang membahas khusus tentang pendekatan *restorative justice*, artinya tidak hanya di dalam instansi penegak hukum saja. Sedangkan di Arab Saudi untuk lebih efektif lagi dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* dikarenakan berpedoman langsung dengan sumber-sumber hukum Islam. Seperti mengadili kasus pembunuhan dengan cara pelaku dapat membayar diyat atau ganti rugi kepada keluarga atau ahli waris korban.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Restorative Justice, Tindak Pidana
SUMMARY

Rifaldi Lubis

NIM 170510228

**COMPARATIVE STUDY OF CRIMINAL LAW ON
RESTORATIVE JUSTICE APPROACHES IN THE
SETTLEMENT CRIMINAL CASES ACCORDING
TO THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF
INDONESIA AND OTHER COUNTRIES.**

**(Romi Asmara, S.H., M. Hum. And Dedy Syahputra,
S.H., M.H.)**

Restorative justice is basically guided by values that support procedures, the United Nations has issued several policies which in principle encourage every country to use a restorative justice approach in resolving criminal acts in general. This policy is a form of concern for resolving a conflict that arises as a result of a crime through a more humane approach where victims and perpetrators are involved together to seek an agreement on the basis of the same understanding.

The research method in this thesis uses a normative juridical research type with a conceptual approach (conceptual approach), statutory approach, and the nature of the research is descriptive. The data sources used are primary, secondary, and tertiary legal materials, data collection techniques are based on library research and data analysis is carried out throughout the writing process.

The results of this study indicate that in the concept of resolving criminal cases using a restorative justice approach, the role of this party is important because the victim is the party most harmed in the crime. By looking at a comparison of the restorative justice approach or penal mediation in Indonesia and Saudi Arabia, in fact in Indonesia itself it has been regulated in the respective law enforcement agencies, namely the National Police, the Prosecutor's Office, the General Court, and other law enforcement agencies, in which there are instruments regarding the approach restorative justice. Whereas in Saudi Arabia, which adheres to Islamic law and is guided by the Al-Qur'an, Hadith, and sources of Islamic law, it is very flexible with a restorative justice approach. It can be seen from the settlement of murder cases, that the perpetrator can pay diyat or compensation to the victim's family or heirs on condition that it is approved by the heirs and the perpetrator promises to repent and will not repeat his mistakes again.

It is suggested to the countries of Indonesia and Saudi Arabia to establish more concrete arrangements related to restorative justice. For example, in Indonesia, you can make laws that specifically address the restorative justice approach, meaning that it is not only within law enforcement agencies. Whereas in Saudi Arabia to be even more effective in implementing a restorative justice approach because it is guided directly by sources of Islamic law. Such as trying murder cases in a way that the perpetrator can pay diyat or compensation to the victim's family or heirs his mistakes again.

Keywords: Legal Comparison, Restorative Justice, Criminal Act

